



Pedoman Etik Profesi Mahasiswa

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

2024





KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1292/Un.03/FKIK/07/2024

Tentang
PEDOMAN ETIK PROFESI UNTUK MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses pendidikan dan pengajaran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu disusun Pedoman Etik Profesi untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2024/2025;
- b Bahwa dengan adanya beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam Pedoman Etik Profesi yang berlaku selama ini, perlu segera mengadakan perubahan dan penyesuaian Pedoman Etik Profesi;
- c. Bahwa Pedoman Etik Profesi untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dimaksud, dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Pedoman Etik Profesi Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PMA RI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PMA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. PMA RI Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2023;
6. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Nomor: 0439/FKIK/02/2024 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN ETIK PROFESI UNTUK MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- PERTAMA : Pedoman Etik Profesi untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan penyempurnaan Buku Pedoman Etik Profesi Tahun 2022 dan edisi tahun sebelumnya;
- KEDUA : Semua unsur pimpinan dan unit pelaksana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus menjabarkan program kerja berdasarkan Pedoman Etik Profesi ini;
- KETIGA : Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang tidak sesuai dengan Etik Profesi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2024/2025 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu,
Pada tanggal 10 Juli 2024
Dekan,



Yuyun Yueniwati P.W.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Program Studi;
3. Arsip.

Pedoman Etik Profesi Bagi Mahasiswa

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Maulana Malik Ibrahim

Disusun oleh :

Tim Penyusun Pedoman Etik Profesi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengarah	: Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati P.W, M.Kes, Sp.Rad(K)
Penanggungjawab	: dr. Alvi Milliana, M.Biomed
Ketua	: drg. Arief Suryadinata, Sp.Ort
Sekretaris	: dr. Putri Wulan Akbar, M.Ked. Trop., Sp.PK
Anggota Penulis	: dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE (K) dr. Nurfianti Indriana, Sp.OG Apt. Alif Firman Firdausy, S.Farm., M.Biomed
Cover dan Lay out	: Saiful Hikmah, S.Ag Prasetyaning Indrianis,SAB

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan hamdalah, segenap syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman etik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024/2025 dapat disusun dengan baik. Sholawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., dan umat yang mengikuti dan mencintai beliau hingga akhir zaman.

Pedoman etik disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam bersikap yang mencerminkan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang edukatif, santun dan bermartabat. Pedoman etik dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan bagi sivitas akademika yang terdiri mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pedoman Etik juga mengatur alur dan penanganan masalah etik di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selalu mengharapkan adanya masukan baik dalam format maupun substansinya atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam Pedoman etik ini. Semoga bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan.

Malang, Juli 2024

Dekan,

Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati P.W, M.Kes, Sp.Rad(K)

BAB I

KOMISI ETIK PROFESI

1.1 Landasan Pemikiran

Komisi etik profesi dibentuk oleh Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan SK Dekan No: 0365/FKIK/03/2022 dengan tujuan memberikan panduan pedoman etik profesi, monitoring, evaluasi, pengkajian dan penanganan masalah etik profesi di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman etik profesi dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan bagi sivitas akademika yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Panduan etik profesi dipergunakan untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia dengan berlandaskan kepada Al Qur'an dan hadits. Prinsip sebagai muslim dan mukmin menjadi tuntunan dalam menjalankan setiap kegiatan di lingkungan kampus dengan mengedepankan sikap sopan santun, persudaraan sebagai sesama muslim, azas keadilan, azas kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.


1.2 Tugas, Fungsi dan Kedudukan Komisi Etik Profesi

Tugas pokok Komisi Etik Profesi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman etik profesi di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Melakukan sosialisasi pedoman etik profesi di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman etik profesi
4. Menerima pengaduan, merespon dan melakukan kajian atas pelaporan pelanggaran etik profesi yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Melakukan kajian aspek etik profesi sebagai solusi atas pelanggaran etik profesi yang terjadi di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Memberikan pembinaan etik profesi kepada mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik.

Fungsi Komisi Etik Profesi adalah menyampaikan hasil kajian dalam bentuk rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran etik profesi yang dilakukan oleh sivitas akademika FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kedudukan Komite Etik Profesi adalah sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.




Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1.3 Alur Kerja Komisi Etik profesi

Alur Kerja Komisi Etik Profesi dijabarkan sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan pelanggaran etik profesi yang dilakukan sivitas akademika FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui kesekretariatan etik profesi pada e-komplain yang dapat diakses di website <https://uepfkik.uin-malang.ac.id/>
2. Unit etik profesi mengadakan rapat untuk melakukan kajian atas laporan pengaduan yang diterima
3. Unit etik profesi melakukan tahap mediasi dengan menghadirkan pelapor, terlapor dan tenaga pendidik wali (advokasi) serta orang tua untuk mendapatkan keterangan dan pengklasifikasian atas kejadian pelanggaran etik profesi serta melakukan upaya mediasi agar tercapai kesepakatan atas konflik yang terjadi antara pelapor dan terlapor.
4. Apabila proses mediasi gagal maka unit etik profesi membuat rekomendasi kepada Dekan untuk dilanjutkan ke tahap sidang disiplin yang dihadiri oleh perwakilan unit etik profesi, pelapor, terlapor, saksi, kaprodi yang bersangkutan dan Dekan. Pada tahap ini dapat dihadirkan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran etik profesi tersebut.

5. Keputusan hasil sidang disiplin ditetapkan oleh Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Sanksi pelanggaran disiplin berat diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



Gambar 2. Alur Proses Pengaduan Etik Profesi

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

2.1 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan keislaman.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan dan keagamaan.
6. Memperoleh penghargaan dari prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Mendapatkan penanganan bantuan ketika berkegiatan akademik (perkuliahaan) dan atau berkegiatan di organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2.2 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa FKIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
3. Mendukung terwujudnya perguruan tinggi unggul bereputasi internasional.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
5. Menjaga etika akademik dan profesionalisme.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
7. Berpakaian yang menutup aurat, sopan, dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
8. Menjaga pergaulan antara civitas akademik berdasarkan nilai-nilai keislaman.
9. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan serta memelihara sarana dan prasarana kampus.

BAB III

PEDOMAN ETIKA

3.1 Pedoman Etika Berpenampilan di Kampus

Pedoman berpenampilan di kampus bagi setiap mahasiswa FKIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

1. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi
2. Tidak ketat, tidak tipis, dan tidak transparan
3. Tidak berbahan kaos dan jins
4. Bersepatu
5. Menjaga kebersihan dan kerapian anggota tubuh
6. Khusus Putra:
 - Rambut pendek dan rapi
 - Tidak memakai asesoris
7. Khusus Putri:
 - Baju atasan panjang menutupi pantat
 - Lengan sampai pergelangan tangan
 - Rok panjang menutupi mata kaki
 - Kerudung menutupi dada
 - Tidak memakai *make-up* mencolok/berlebihan

3.2 Pedoman Etika Pergaulan Sesama Mahasiswa

Pedoman pergaulan sesama mahasiswa bagi setiap mahasiswa FKIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

1. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam setiap aktivitas dan menjaga nilai ukhuwah Islamiyah antar mahasiswa
2. Menjaga pergaulan antara sesama dan lawan jenis berdasarkan nilai-nilai keislaman
3. Menjaga etik profesi cara berkomunikasi antar mahasiswa (saling menghargai pendapat, tidak mudah memperdebatkan hal yang tidak tidak bermanfaat)
4. Menghindarkan diri dari keterlibatan dan atau persekongkolan dalam hal kejahatan
5. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan
6. Menjaga diri agar tidak mudah terlibat konflik antar mahasiswa

3.3 Pedoman Etika Terhadap Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pedoman perilaku terhadap tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (tendik) bagi setiap mahasiswa FKIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

1. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam setiap aktivitas dan menjaga nilai ukhuwah Islamiyah kepada tenaga pendidik dan kependidikan
2. Mengucapkan salam dan menunjukkan sikap hormat

3. Bagi mahasiswa yang hendak meminta tanda tangan baik pada pimpinan, tenaga pendidik, atau staf kependidikan terkait keperluan akademik, tidak diperkenankan menitipkan tanda tangan kecuali atas izin yang bersangkutan

3.4 Pedoman Etika Dalam Kegiatan Pembelajaran

3.4.1 Etika Kegiatan Pembelajaran Luring

1. Mahasiswa hendaknya menjaga kebersihan dan kerapian ruangan pembelajaran, tidak boleh ada sampah tertinggal dalam ruangan sebelum dan setelah digunakan
2. Mahasiswa hendaknya memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca basmalah dan doa menuntut ilmu
3. Mahasiswa hendaknya memperhatikan dengan baik pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik
4. Mahasiswa hendaknya tidak meninggalkan kelas tanpa seizin tenaga pendidik
5. Mahasiswa hendaknya tidak makan, bersenda gurau, dan bermain gadget selama pembelajaran
6. Mahasiswa hendaknya tidak menyebarkan modul, buku ajar, PPT, video pembelajaran tenaga pendidik ke pihak eksternal termasuk upload di website berbagi dokumen tanpa seizin penulis

3.4.2 Etika Pembelajaran Daring

Etika ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi, seperti zoom, video *call*, dll.

1. Mahasiswa hendaknya hadir dalam pembelajaran daring sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Mahasiswa hendaknya tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 1 mata kuliah dalam 1 waktu
3. Mahasiswa hendaknya berbusana rapi sesuai dengan etika profesi berpenampilan dan duduk sopan selama mengikuti pembelajaran daring
4. Menuliskan identitas pada akun yang dipakai dengan format: Nama (NIM)
5. Mahasiswa hendaknya mematikan audio pada saat tenaga pendidik sedang presentasi agar tidak mengganggu
6. Mahasiswa hendaknya selalu menyalakan video pada saat proses pembelajaran
7. Menggunakan chat untuk berdiskusi dengan bahasa yang sopan
8. Tidak meninggalkan forum daring sebelum pembelajaran diakhiri kecuali terjadi masalah dalam jaringan

3.5 Pedoman Etika Pembuatan Karya Ilmiah

Dalam pembuatan karya ilmiah, mahasiswa hendaknya:

1. Menggunakan hak kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, riset penelitian, pengabdian masyarakat;
2. Senantiasa menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan dan sumber inspirasi dalam membuat dan mengembangkan karya ilmiah;
3. Senantiasa berusaha mengikuti dan memperbaharui perkembangan pengetahuan ilmu dan teknologi sebagai pilar penulisan karya ilmiah;
4. Melakukan bimbingan dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi secara intensif;
5. Senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan (plagiasi), pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan dan sebagainya, dalam membuat karya ilmiah;
6. Menghormati dan menghargai sampel atau obyek penelitian sesuai dengan prinsip etik profesi yaitu bertanggung jawab (*autonomy*), tidak membahayakan (*nonmaleficency*), bermanfaat (*beneficence*), dan adil (*justice*);
7. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
8. Berusaha mendiseminasikan/menyebarkan hasil karya ilmiah agar bermanfaat bagi khalayak umum sebagai bentuk tanggung jawab seorang *Khalifatul fil ardhi*;
9. Tidak memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga pendidik atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan/ tugas/ laporan/ skripsi.

3.6 Pedoman etika dalam kegiatan minat dan bakat

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran minat dan bakat, mahasiswa hendaknya:

1. Senantiasa menggali dan mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki untuk memberi manfaat pada orang lain;
2. Senantiasa berusaha menjaga kesehatan diri baik aspek fisik, psikis, sosial maupun spiritual;
3. Senantiasa menggunakan potensi diri untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan;
4. Senantiasa berusaha menjadi pribadi yang sportif, mandiri, disiplin, kreatif dan inovatif;
5. Berusaha menggunakan setiap ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni untuk mengembangkan potensi diri;
6. Berusaha menggunakan potensi diri untuk melestarikan dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

7. Senantiasa menjaga kesucian berpikir, kesopanan sikap dan tutur kata, kesantunan berperilaku di setiap kegiatan penyaluran minat dan bakat;
8. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban selama kegiatan minat dan bakat;
9. Senantiasa rendah hati menjadikan setiap pendapat, pemikiran, saran dan kritik orang lain sebagai pemicu untuk pengembangan potensi diri;
10. Berusaha meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan agar mampu menyalurkan potensi diri secara tepat.

3.7 Pedoman etika dalam berorganisasi

Dalam berorganisasi setiap mahasiswa hendaknya:

1. Beritikad baik menggunakan perserikatan atau organisasi untuk memberi sebesar-besarnya manfaat bagi seluruh umat;
2. Selalu berusaha menegakkan kejujuran dalam berpikir, bersikap dan berperilaku;
3. Berorientasi menjadi individu yang amanah (layak dipercaya) dalam berorganisasi;
4. Selalu berusaha memotivasi diri untuk terus belajar meningkatkan kompetensinya;
5. Selalu berusaha melibatkan diri dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi yang bertujuan menegakkan kebenaran, menyempurnakan kebaikan dan menciptakan keindahan;
6. Berusaha menyegerakan urusan yang sulit dan tetap bekerja keras untuk urusan lainnya;
7. Berusaha sekuat hati dan tenaga menjaga marwah atau kewibawaan organisasi;
8. Berusaha patuh pada setiap standar operasional, tata kerja dan tata kelola yang telah disepakati bersama;
9. Selalu mengedepankan prasangka baik dan musyawarah mufakat serta menjunjung tinggi supremasi keadilan dalam menyelesaikan setiap masalah yang telah terjadi;
10. Selalu mendahulukan kewaspadaan dan kemungkinan terburuk dalam mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan terjadi, tetapi selalu berharap yang terjadi adalah kemungkinan terbaik;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan pribadi.
12. Mampu mengatur manajemen waktu secara efektif dan efisien.
13. Menghindarkan diri dari tindakan vandalisme dan radikalisme.

3.8 Pedoman etika dalam kegiatan sosial keagamaan

Dalam melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, mahasiswa hendaknya:

1. Berorientasi pada pencerdasan dan peningkatan kesadaran diri sendiri dan masyarakat dalam berakhlakul karimah dan bertauhid;
2. Menghormati setiap perbedaan yang dihadapi dengan mengingat prinsip *“yang tidak bersaudara dalam iman maka bersaudara dalam kemanusiaan”*;

3. Memberikan pelayanan yang kompeten dengan penuh empati, santun dan ramah sebagai implementasi dari esensi ibadah muamalah;
4. Mengutamakan nonmaleficent (tidak menimbulkan kerugian) daripada beneficence (mengejar keuntungan) dalam melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan prinsip *primum non nocere*;
5. Membuat perencanaan detail sebelum kegiatan, melakukan monitoring selama kegiatan, melakukan evaluasi dan membuat laporan tertulis setelah kegiatan agar dapat digunakan untuk pelaksana kegiatan berikutnya;

3.9 Pedoman etika terhadap lingkungan

Dalam berhubungan dengan lingkungan di dalam kehidupannya, mahasiswa hendaknya:

1. Senantiasa memperlakukan udara, air, tanah, sinar matahari sebagai warisan kekayaan yang harus dijaga, dirawat dan digunakan untuk seluruh kehidupan di bumi;
2. Senantiasa menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan;
3. Menghormati setiap kehidupan tumbuhan dan binatang serta memperlakukannya dengan penuh kasih sayang;
4. Senantiasa berusaha untuk tidak menimbulkan polusi atau kontaminan dari setiap kegiatan yang dilakukannya;

3.10 Pedoman etika terhadap masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, mahasiswa hendaknya:

1. Senantiasa menjaga kesadaran bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat dan bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan;
2. Senantiasa berusaha mengembangkan sikap tenggang rasa dan gotong-royong di tengah masyarakat;
3. Senantiasa menjalin komunikasi yang santun dan menjaga silaturahmi dengan masyarakat agar tercipta kerukunan;
4. Senantiasa berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
5. Menghormati setiap perbedaan yang dihadapi dengan mengingat prinsip "*yang tidak bersaudara dalam iman, maka bersaudara dalam kemanusiaan*";
6. Senantiasa bersinergi dengan masyarakat untuk saling mengamankan jiwa, martabat dan harta sesamanya.

3.11 Pedoman etika dalam bermedia sosial

Dalam bermedia sosial, mahasiswa hendaknya:

1. Senantiasa menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan norma agama dan sosial yang berlaku sebagai bagian dari civitas akademika FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Apabila mengunggah foto atau video senantiasa sesuai dengan norma agama dan sosial yang berlaku sebagai bagian dari civitas akademika FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Menghindari penyebaran informasi yang bermuatan ujaran kebencian (*hate speech*), SARA, pornografi/pornoaksi, aksi kekerasan, dan penyalahgunaan Narkoba/Obat Terlarang
4. Mengecek, mengkaji, dan melakukan verifikasi berulang atas kebenaran suatu berita/informasi sebelum berpendapat atau menyebarkan kembali (*reshare*) informasi tersebut. Serta tidak turut menyebarkan berita bohong/hoax yang diragukan kebenarannya
5. Menghormati perbedaan pendapat serta menghargai hasil karya orang lain dengan cara berbicara/mengungkapkan pendapat secara sopan dan penuh rasa hormat (*respect*), sekalipun kita memiliki pendapat yang berbeda
6. Menjaga dan melindungi data/informasi pribadi maupun orang lain di ranah dunia maya
7. Menghargai privasi orang lain dengan tidak mengunggah informasi atau foto/video orang lain tanpa seizin yang bersangkutan
8. Senantiasa menjaga nama baik, khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang secara umum

BAB IV

LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

4.1 Larangan

Setiap mahasiswa Prodi Profesi Dokter FKIK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilarang:

1. Bertato di seluruh dan atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana yang sobek, sarung, dan atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang dan atau berambut bercat bagi mahasiswa.
2. Memakai anting-anting, kalung dan atau gelang bagi mahasiswa, bercelana ketat dan atau menutup muka dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi bagi mahasiswa.
3. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan dan atau ketertiban kampus.
4. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi dan atau praktik perjokian.
5. Berbohong, memperjualbelikan informasi terkait akademik atau soal ujian, memalsukan nilai, tanda tangan dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
6. Membawa, mengkonsumsi atau mengedarkan minuman keras/beralkohol dan atau membawa, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba di dalam dan atau di luar lingkungan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wahana Pendidikan Profesi.
7. Melakukan perundungan (*bullying*), kekerasan fisik dan pelecehan seksual.
8. Melakukan tindakan yang dapat merugikan kesehatan pasien dan atau institusi penyelenggara Pendidikan profesi
9. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Islam, peraturan pemerintah dan atau tata perundang-undangan yang berlaku.
10. Merusak sarana dan prasarana umum di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wahana Pendidikan lainnya.
11. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah akademik dan administrasi kampus.
12. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara material dan imaterial.

4.2 Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan Universitas, Fakultas dan Komkordik. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Bab 6.1 poin 1, 2.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan Universitas, Fakultas dan Komkordik. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Bab 6.1 poin 3, 4,5
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan pimpinan Universitas, Fakultas dan Komkordik. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Bab 6.1 poin 6,7,8,9,10,11,12

4.3 Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik dan atau kemahasiswaan.
4. Penambahan masa stase pada departemen terkait.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
6. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
7. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
8. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh.
9. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar UKT.
10. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
11. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
12. Dilaporkan kepada pihak yang wajib apabila melanggar Undang– undang Pidana atau Perdata.

4.4 Jenis Sanksi

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Bab 6.3 poin 1, 2, 3 dan 4.
2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Bab 6.3 poin 5, 6, 7 dan 8.
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Bab 6.3 poin 9, 10, 11 dan 12.

4.5 Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua program studi, Ketua Komkordik dan dosen wali untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

4.6 Tata cara pemberian sanksi

1. Ketua Program Studi, Ketua Komkordik dan Dosen wali memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa, setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait disertai bukti-bukti otentik dan tertulis .
2. Dekan memberikan sanksi sedang dengan menerbitkan Keputusan Dekan setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait dan atau masyarakat disertai bukti-bukti otentik dan tertulis, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa dan Ketua Program Studi, Ketua Komkordik serta Dosen Wali.
4. Rektor memberikan sanksi berat dengan menerbitkan Keputusan Rektor setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, pihak terkait dan atau masyarakat disertai bukti-bukti otentik dan tertulis, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa dan Dekan Fakultas.

4.7 Perlindungan saksi pelapor, pembelaan dan rehabilitasi

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari fakultas dan/atau Universitas.
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.
4. Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.